

Artikel Syarat Kampanye

by Christ.putra7@gmail.com 1

Submission date: 23-May-2024 03:48AM (UTC-0500)

Submission ID: 2365403836

File name: Artikel_Syarat_Kampanye_Pejabat_Negara.docx (112.79K)

Word count: 8003

Character count: 53762

Prinsip Non-Diskriminatif dalam Persyaratan Kampanye Pemilihan Umum bagi Pejabat Negara

Non-Discriminatory Principles in Electoral Campaign Requirements for State Officials

Rima Saputri¹, Dimas Adhila Putra², Freidelino P.R.A de Sousa³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia
312021114@student.uksw.edu

Abstract

The purpose of this study is to provide justification that the campaign requirements for state officials as stipulated in Article 281 of the Election Law do not conflict with the principle of non-discrimination. The first requirement is not to use state facilities except security facilities and the second requirement is leave outside state dependence. These requirements only apply to state officials. This seems to show that the political rights possessed by every citizen are different. The nature of the campaign as a form of realization of citizens political rights in participating in government should be owned by every citizen with the same opportunity. The research method used is research with statutes approaches, conceptual approaches, case approaches, and comparative approaches. The novelty of this research is that it reviews the norms of campaign requirements for state officials that are relevant to the principle of non-discrimination. The results show that the campaign requirements for state officials do not violate the non-discriminatory principle because it is an effort to equalize state officials with citizens who are not state officials and the reason for the restrictions is not based on the natural elements of a person.

Keywords: Political Right; Non-Discriminatory Principles, Campaign

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan justifikasi bahwa persyaratan kampanye bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif. Syarat pertama adalah tidak menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanan dan syarat kedua adalah cuti di luar tanggungan negara. Persyaratan-persyaratan tersebut hanya diberlakukan bagi pejabat negara. Hal ini seolah menunjukkan bahwa hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara berbeda. Hakikat kampanye sebagai salah satu bentuk perwujudan hak politik warga negara dalam berpartisipasi dalam pemerintahan hendaknya dimiliki oleh setiap warga negara dengan kesempatan yang sama. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Kebaharuan penelitian ini merupakan penelitian yang meninjau norma persyaratan kampanye bagi pejabat negara yang direlevansikan dengan prinsip non-diskriminatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan kampanye bagi pejabat negara tidak melanggar prinsip non-diskriminatif karena merupakan upaya penyetaraan pejabat negara dengan warga negara yang bukan pejabat negara serta alasan pembatasan tersebut tidak didasarkan pada unsur-unsur natural seseorang.

Kata kunci: Hak Politik; Prinsip Non-Diskriminasi; Kampanye Pejabat Negara

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas mengenai apakah persyaratan berkampanye bagi pejabat negara yang diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum¹ telah sesuai atau melanggar prinsip non-diskriminatif. Penelitian ini berangkat dari kontroversi yang sempat hangat dibicarakan pada Pemilu 2024 dimana adanya diskursus

¹ selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu.

mengenai Pejabat Negara² yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu berkampanye yang diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu.

Syarat pejabat negara³ untuk dapat ikut serta dalam kampanye adalah tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.⁴ Fasilitas pengamanan, kesehatan, dan protokoler tetap diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden jika ikut serta dalam kampanye termasuk jika mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Jika bukan Presiden dan Wakil Presiden, maka calon Presiden dan calon Wakil Presiden diberikan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fasilitas negara yang tidak boleh digunakan⁵ adalah sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas pejabat negara, kendaraan dinas pegawai, dan alat transportasi dinas lainnya. Selain itu, penggunaan gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota juga tidak dilarang, kecuali apabila kampanye dilakukan di daerah terpencil yang tetap harus memperhatikan prinsip keadilan. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dibiayai dengan APBN dan APBD juga termasuk dalam kelompok fasilitas negara yang tidak dapat digunakan dalam kampanye pejabat negara.

Pengajuan cuti diberikan 1 hari kerja dalam setiap minggu selama kampanye, tetapi jika kampanye dilaksanakan pada hari libur maka pejabat negara dapat melaksanakan kampanye tanpa harus mengajukan cuti.⁶ Apabila nantinya cuti telah diberikan, maka penggantian tugas Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota digantikan oleh Sekretaris Daerah dengan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Persyaratan-persyaratan tersebut hanya diberlakukan bagi pejabat negara.⁷ Hal ini seolah menunjukkan bahwa hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara berbeda, dalam hal ini Pejabat negara. Hakikat kampanye sebagai salah satu bentuk perwujudan hak politik⁸ warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan hendaknya dimiliki oleh setiap warga negara dengan kesempatan yang sama. Namun, persyaratan kampanye bagi pejabat negara dalam UU Pemilu seperti mengindikasikan adanya pembatasan hak politik

² Pejabat Negara yang diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.

³ Pejabat negara dalam Pasal ini adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.

⁴ Cuti pejabat negara untuk ikut serta dalam kampanye harus dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lihat dalam Pasal 281 ayat (2) UU Pemilu.

⁵ Lihat dalam Pasal 304 UU Pemilu.

⁶ Lihat dalam Pasal 302 dan Pasal 303 UU Pemilu.

⁷ Warga negara yang bukan pejabat negara dapat ikut serta dalam kampanye sebagai pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye cukup apabila telah terdaftar pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Lihat dalam Pasal 272 UU Pemilu.

⁸ Hak politik telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak, berhak turut serta dalam pemerintahan, dan dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Norma ini dalam hukum internasional telah diatur terlebih dahulu dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1948.

warga negara.⁹ Hak politik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara,¹⁰ dimana seharusnya hak ini tidak dapat dikurangi dan/atau dicabut, serta sifat hak politik ini harus dimaknai sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.¹¹ Hal ini tentu menimbulkan persoalan mengenai ketentuan persyaratan kampanye bagi pejabat negara yang juga merupakan warga negara, yang seharusnya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama. Hal tersebut berangkat dari suatu pemahaman bahwa hak politik setiap orang bersifat universal, dan apabila hendak dilakukan suatu pembatasan maka harus dengan tegas melalui Undang-Undang. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah pembatasan tersebut sesuai dengan atau melanggar prinsip non-diskriminatif.

Pada prinsipnya prinsip non-diskriminasi menempatkan siapapun pada posisi yang setara serta memiliki hak dan kedudukan yang sama.¹² Definisi ini kemudian berkembang menjadi '*a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarity.*'¹³ Perilaku diskriminasi tidak hanya terbatas pada memberikan perlakuan yang berbeda saja tetapi juga memberikan perlakuan yang sama padahal situasinya berbeda. Dari situlah muncul terminologi baru yang disebut dengan diskriminasi positif (*affirmative action*). Diskriminasi positif memungkinkan negara untuk memberikan perlakuan berbeda terhadap situasi yang sama untuk mencapai kesetaraan.

Pemberian perlakuan berbeda tersebut dapat berupa pembatasan (*limitation*). Dalam konteks hak asasi manusia, pembatasan merupakan kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.¹⁴ Berbeda dengan *derogasi*, pembatasan ini dapat dilakukan oleh negara bahkan saat negara dalam kondisi normal. Namun pembatasan ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, melainkan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar hak dari warga negara.¹⁵ Legitimasi mengenai pembatasan ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 29 ayat 2 UDHR, yang pada pokoknya adalah pembatasan hak asasi manusia merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan umum.¹⁶

⁹ Hak politik dalam suatu negara sangat penting eksistensinya karena dapat menunjukkan adanya kemerdekaan yang dimiliki oleh suatu negara dan kemerdekaan atas rakyatnya. Selain itu, bahwa eksistensi hak politik sendiri juga penting sebagai unsur utama stabilitas demokrasi sistem pemerintahan suatu negara. Lihat Nur Kholis, "Parliamentary Threshold and Political Rights Limitation," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (30 April 2020): 454, <https://doi.org/10.15294/JLLR.V1I3.37963>.

¹⁰ "Political rights as constitutional rights or human rights granted by the Constitution are regulated in Article 28D paragraph (3), namely that everyone has the right to obtain equal opportunities in government." Roni Efendi, Aria Zumetti, dan Sukmareni Sukmareni, "Indonesia's Revocation of Political Rights: Criminal Perspectives Philosophy," *Nagari Law Review* 6, no. 2 (17 Mei 2023): 129–130, <https://doi.org/10.25077/NALREV.V6.I.2.P.120-132.2023>.

¹¹ Efendi, Zurnetti, dan Sukmareni.

¹² Anisatul Hamidah, "URGENSI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM REGULASI UNTUK PENGARUS-UTAMAAN KESETARAAN GENDER," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (25 September 2021): 679, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.

¹³ Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasionalisme, Regional dan Nasional* (Depok: PT RajaGrafindo, 2019), 29.

¹⁴ Riyadi Eko, 50.

¹⁵ Lihat Ketentuan Pasal 70 UU HAM.

¹⁶ *Article 29 (2) Universal Declaration of Human Right*: "In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society."

Pada dasarnya setiap hak yang tertuang dalam Bab XA UUD 1945 tunduk pada ketentuan Pasal 28J UUD 1945.¹⁷ Hal ini berimplikasi bahwa setiap hak termasuk hak politik dapat dibatasi sepanjang diletakkan pada alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan.¹⁸ Berkaitan dengan pembatasan hak politik secara spesifik mengenai berkampanye yang dilakukan oleh pejabat negara pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Pembatasan tersebut merupakan upaya negara untuk menyetarakan pejabat negara dan warga sipil dalam hal berkampanye. Persyaratan pada Pasal 281 UU pemilu sejatinya membuat pejabat negara setara dengan warga negara sehingga ketika pejabat negara hadir sebagai pelaksana kampanye, kedudukannya bukan lagi menjadi pejabat negara melainkan sebagai warga negara. Pejabat negara merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan sehingga dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) karena ketika pejabat negara dibebaskan berkampanye tanpa “meninggalkan” jabatannya maka akan dengan mudah untuk mempengaruhi, memerintah, mengatur dan bahkan mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya dan/atau pasangan calon yang didukung.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini berpendirian bahwa ketentuan syarat berkampanye bagi pejabat negara yang diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu yang adalah suatu norma pembatasan hak berkampanye tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif. Hal ini dikarenakan norma pembatasan tersebut dilakukan sebagai upaya penyetaraan antara pejabat negara dengan warga negara yang bukan pejabat negara yang akan melakukan kampanye. Dengan adanya penyetaraan kedudukan atau posisi yang sama ketika berkampanye akan membuat kampanye menjadi lebih adil serta terhindar dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara seperti untuk mempengaruhi, memerintah, mengatur dan bahkan mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya dan/atau pasangan calon yang didukung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan justifikasi atas jawaban dalam isu hukum mengenai persyaratan kampanye bagi pejabat negara yang tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan topik artikel ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh H Permadi, H Sutrisno, dan Y Heriyanti (2022) yaitu Kajian Komparatif tentang Cuti Presiden Petahana pada Kampanye Calon Presiden Menurut UU RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memfokuskan pada kepastian hukum peraturan cuti Presiden Petahana dalam hal kampanye yang dapat dibatalkan atau tidak.¹⁹ Penelitian selanjutnya dilakukan oleh LN Ekayanti, Indarja, dan Herawati (2020) yang meninjau peraturan dan konsekuensi hukum mengenai kepala daerah yang terlibat dalam kampanye

¹⁷ Putusan MKRI No. 2-3/PUU-V/2007, h. 247. Kaidah ini paralel dengan pendirian MK sebelumnya dalam putusan MKRI No. 065/PUU-II/2004, 51

¹⁸ Putusan MKRI No. 011-017/PUU-I/2003, 35.

¹⁹ Hendra Permadi, Hafiz Sutrisno, dan Yuli Heriyanti, “KAJIAN KOMPARATIF TENTANG CUTI PRESIDEN PETAHANA PADA KAMPANYE CALON PRESIDEN MENURUT UU RI NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN UU RI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU,” *Jurnal Pahlawan* 5, no. 1 (23 Maret 2022): 46-52, <https://doi.org/10.31004/JP.V5I1.24341>.

yang telah diatur dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, serta sanksi pidana dan sanksi dalam undang-undang lainnya.²⁰ Penelitian berikutnya oleh SA Wiraguna (2024) yang memberikan penjelasan mendalam mengenai pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye beserta dampaknya terhadap legitimasi tahapan pemilihan umum dan kepercayaan publik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian berikut karena meninjau norma persyaratan kampanye bagi pejabat negara yang direlevansikan dengan prinsip non-diskriminatif.²¹

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam artikel ini. Pendekatan konseptual dilakukan dengan meninjau pada pendapat para sarjana dan doktrin-doktrin para ahli di dalam ilmu hukum yang nantinya oleh peneliti akan mendapatkan suatu konsep hukum sebagai poin hukum dalam menjawab isu hukum yang telah dibahas sebelumnya. Pendekatan kasus dilakukan dengan melihat putusan lembaga yudisial yang telah *in kracht van gewisjde* sebagai sumber hukum. Sedangkan, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain dalam mengatur materi muatan yang sama.²²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prinsip Non Diskriminatif dan Syarat Kampanye Bagi Pejabat Negara

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan Hukum yang berlaku dan diaplikasikan untuk menjawab isu hukum tulisan ini yakni Prinsip Non-Diskriminasi. Secara mendasar prinsip non-diskriminasi memang tidak secara spesifik membahas mengenai hak politik semata, akan tetapi dalam konteks ini akan dilihat konsep non-diskriminasi dalam hak berkampanye sebagai hak politik.

Dalam pembahasannya akan diuraikan unsur-unsur dari prinsip non-diskriminatif sehingga kemudian akan dilihat kaitannya dengan jawaban atas isu hukum pada sub pembahasan kedua. Untuk menguraikannya maka terdapat dua hal yang akan dikaji dalam sub pembahasan ini yakni Konsep Non-diskriminasi dalam Hukum HAM, dan kemudian Pembatasan Hak Politik Sebagai HAM melalui Undang-Undang.

²⁰ Oleh : Sherina dkk., "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA YANG BELUM 17 TAHUN TETAPI SUDAH MENIKAH," LEX ADMINISTRATUM 10, no. 5 (2 Agustus 2022), 344-358 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42919>.

²¹ Sidi Ahyar Wiraguna, "IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN FASILITAS PUBLIK DALAM KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA DI INDONESIA," Hukum Dinamika Ekselensia 6, no. 1 (1 Maret 2024), 19-29 <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/962>.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 93-139.

3.1.1 Konsep Non Diskriminatif Dalam HAM

Dalam pembahasan ini akan diuraikan unsur-unsur apa saja yang termasuk kedalam konsep non-diskriminatif dalam kaitannya dengan HAM. Pada dasarnya hak asasi manusia melekat pada diri seseorang sejak ia dilahirkan. Ada beberapa aspek kehidupan yang diatur dalam HAM, seperti hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, dan hak bebas dari perilaku diskriminatif. Berbagai aspek hak-hak asasi manusia tersebut diatur dalam *Universal Declaration of Human Right*, yang menjadi pedoman standar hak asasi manusia dan kebebasan individu tanpa adanya pengecualian apapun seperti perbedaan atas suku, warna kulit, jenis kelamin, ras, agama, bahasa, keyakinan politik atau pandangan lain. Dari sinilah dapat dilihat bahwa kaitannya konsep non-diskriminasi dengan HAM yakni tidak boleh ada perlakuan yang berbeda kepada setiap orang yang didasarkan pada, agama, ras, suku, golongan, warna kulit, gender, pandangan politik atau hal lainnya dalam pemenuhan berbagai aspek kehidupan.

Prinsip Non-Diskriminasi adalah prinsip yang menghargai persamaan, tidak ada perbedaan atas dasar suku bangsa, etnis, agama, ras, status sosial, warna kulit, ideologi, dan sebagainya.²³ Secara konstitusional ada beberapa sumber hukum terkait hak bebas dari diskriminasi. Subjek dari ketentuan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, pertama setiap orang tanpa kualifikasi. Kedua, warga negara. Dengan demikian ketentuan tentang non-diskriminasi berlaku bagi hak hak asasi manusia dan hak hak warga negara.

Non-diskriminasi merupakan asas sekaligus hak.²⁴ Sebagai asas, artinya ia melandasi seluruh HAM. Sedangkan sebagai hak yang konkret, artinya dapat diukur. Secara fungsional, non-diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan HAM terkait kewajiban negara dalam pemenuhan semua jenis hak asasi manusia.²⁵ Perlindungannya bersifat *accessory*, hal ini mengacu pada Art. 14 *the European Convention for the Protection of Human Right and Fundamental Freedoms*.²⁶ Pengertian ini inheren dengan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999, *Universal Declaration of Human Right*, Art. 2.(1) *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan Art. 2.(2) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.²⁷ Sebagai implikasinya maka tidak perlu ada peraturan khusus tentang non-diskriminasi karena hal tersebut telah melekat dengan semua ketentuan hak asasi manusia dimana implementasi dan penikmatan di antara individu-individu tidak boleh didiskriminasikan.

Prinsip non-diskriminasi ini sangat penting untuk diterapkan, karena sering kali kaum mayoritas memperlakukan kaum minoritas maupun kelompok rentan secara semena-mena. Pentingnya prinsip non-diskriminasi dalam lingkup internasional tercermin dalam

²³ "Kekerasan terhadap perempuan meningkat, RUU PKS dan RUU PPRT semakin mendesak • Amnesty International Indonesia," diakses 19 Mei 2024, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-ruu-pks-dan-ruu-pprt-semakin-mendesak/03/2020/>.

²⁴ Chairah Elfansuri dkk., *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis* (Jakarta Pusat: Komnas HAM RI, 2020), 11.

²⁵ Kurnia Titon Slamet, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008*, 3 ed. (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), 168.

²⁶ "The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, color, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status."

²⁷ Sieghart Paul, *The International Law of Human Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1983), 17.

Pasal 1 angka 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memberikan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar kepada seluruh umat tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.²⁸ Dengan diakuinya prinsip non-diskriminasi dalam piagam PBB maka prinsip tersebut berlaku untuk semua orang dan menjadi bagian dalam hukum internasional.

Namun dasar pemberlakuan prinsip non-diskriminatif ini terus mengalami perubahan. Hal ini sejalan dengan sifat diskriminatif yang dinamis. Artinya diskriminasi ini akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu muncul berbagai peraturan baik itu yang bersifat internasional, regional maupun nasional yang memberikan alasan, interpretasi dan aplikasi tambahan mengenai dasar-dasar perlakuan non-diskriminasi.

Dalam level internasional prinsip non-diskriminasi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*.²⁹ Dalam berbagai instrumen *a quo* setiap orang berhak atas hak dalam masing-masing peraturan serta kebebasan dan tidak boleh ada perlakuan berbeda atas dasar apapun, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Legitimasi tersebut masing-masing tertuang dalam Art. 2 UDHR,³⁰ Art. 2. (1)³¹ dan 26³² ICCPR, dan Art. 2. (2) ICESCR.³³

Dalam level regional, sudah terdapat beberapa peraturan mengenai HAM yang memuat prinsip non-diskriminatif di dalamnya. Pada kawasan ASEAN misalnya termuat dalam *Asean Human Rights Declaration (AHRD)*, sedangkan dalam kawasan eropa termuat dalam *European Convention on Human Rights (ECHR)*. Dalam AHRD memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.³⁴ Dalam prinsip umum AHRD menyatakan bahwa tiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan dalam dalam deklarasi ini tanpa ada pembedaan atas dasar suku, ras, agama, jenis kelamin,

²⁸ Endah Itasari dan Endah Rantau Itasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat," *Integralistik* 31, no. 2 (18 Juli 2020): 76, <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.25742>.

²⁹ Oleg Spînu, "The Functionality of the Principle of Non-Discrimination on Grounds of Gender, Race, Religion and Sexual Orientation in the Postmodern Society," *Postmodern Openings* 12, no. 2 (1 Juli 2021): 320, <https://doi.org/10.18662/PO/12.2/310>.

³⁰ Art. 2 UDHR "Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty."

³¹ Art. 2.1 ICCPR "Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."

³² Art. 26 ICCPR "All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."

³³ Art 2.2 ICESCR "The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."

³⁴ Nuchraha Alhuda Hasnda, "Eksistensi Perlindungan HAM Tingkat Regional ASEAN," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 3 (Desember 2022), 38-49 <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i3.105>

umur, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.³⁵ Selain itu dalam ECHR prinsip non-diskriminasi juga termuat dalam Art. 1 (1) protocol 12³⁶ dan section 1 Art. 14³⁷ yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan dalam deklarasi ini tanpa ada pembedaan atas dasar jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, pergaulan dengan minoritas nasional, harta benda, kelahiran atau status lainnya.

Dalam skala nasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa pengaturan yang memuat prinsip non-diskriminasi seperti kovenan internasional hak sipil dan politik, kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya serta deklarasi universal Hak Asasi Manusia. Selain itu secara konstitusional prinsip non-diskriminasi tercantum dalam Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan berhak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum. Pasal *a quo* menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan apapun seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, warna kulit ataupun karakteristik lainnya. Selain itu dalam Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 juga mengatur mengenai non-diskriminasi, yang menyatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Perlakuan dikatakan tindakan diskriminatif apabila didasarkan pada faktor-faktor luar, seperti karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan tindakan diskriminasi.³⁸ Pengaturan tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 1 (3) UU HAM, yang menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan berupa pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berlandaskan pada suku, ras, agama, etnis, golongan dsb yang mengakibatkan adanya pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia yang dilakukan secara individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang lainnya dalam kehidupan.³⁹

Frasa “karakteristik lain” ataupun “status lainnya” sebagai dasar pemberian perlakuan berbeda dalam berbagai peraturan di atas menunjukkan adanya kemungkinan pemberian perlakuan berbeda berdasarkan karakteristik lain. Seperti misalnya orientasi seksual, disabilitas dan kebangsaan. Frasa tersebut sangat penting mengingat diskriminatif

³⁵ *General Principle ADHR* “Every person is entitled to the rights and freedoms set forth herein, without distinction of any kind, such as race, gender, age, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, disability or other status.”

³⁶ Art. 1 (1) ECHR “The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.”

³⁷ Art. 14 ECHR “The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status”

³⁸ Jayawickrama Nihal, *The Judicial Application of Human Right Law: National, Regional and International Jurisprudence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 175.

³⁹ Nurindria Naharista Vidyapratama, “HILANGNYA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT TEORI DISKRIMINASI,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (16 Juli 2021): 145, <https://doi.org/10.20961/HPE.V8I2.49763>.

ini bersifat tidak statis, namun mengikuti perkembangan waktu sehingga memberikan ruang bagi perubahan dan perkembangan sosial budaya.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya non-diskriminasi atau *non-discrimination principle* menempatkan siapapun pada posisi yang setara serta memiliki hak dan kedudukan yang sama. Non-diskriminasi adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh diperlakukan tidak adil berdasarkan karakteristik atau sifat dasar yang tidak bisa diubah.⁴⁰ Karakteristik tersebut seperti suku, agama, ras, antargolongan, kondisi fisik, harta benda, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Prinsip non-diskriminasi seharusnya menjadi landasan pemerintah dalam membuat suatu peraturan agar hak hak asasi manusia maupun warga negara agar tidak mencederai hak orang lain yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Prinsip non-diskriminasi ini harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya berkaitan dengan hak politik. Hak politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang diberikan oleh hukum seperti hak memilih, hak dipilih, hak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, hak memegang jabatan umum dalam negara atau hak menjadikan seseorang ikut serta dalam mengatur kepentingan yang berhubungan dengan negara atau pemerintah.⁴¹ Hak politik ini merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi, tidak boleh ada pembedaan atas karakteristik tertentu. Legitimasi tersebut diatur dalam Pasal 27 (1)⁴² dan Pasal 28 UUD 1945,⁴³ jo Pasal 43 (2) UU HAM,⁴⁴ yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya.

Pembukaan UUD 1945 sudah sangat jelas mengatur persamaan hak politik warga negara tanpa melihat latar belakang misalnya etnis, suku, budaya dan agama.⁴⁵ Prinsip non-diskriminasi dalam kaitannya dengan hak politik, berarti setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan tidak ada pembedaan atas karakteristik luar. Mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 15/PUU-V/2007, tentang batas usia kepala daerah yang dianggap diskriminasi hak politik dan inkonstitusional. Berkaitan dengan hal tersebut mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi hak politik yang dilarang dan bertentangan dengan konstitusi apabila diskriminasi tersebut didasarkan pada suku, agama, ras, etnik, golongan, gender, status sosial, bahasa, status ekonomi, dan

⁴⁰ Pasal 1 (3) UU HAM "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya."

⁴¹ Cholisin, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006)

⁴² Pasal 27 (1) UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

⁴³ Pasal 28D (3) UUD 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

⁴⁴ Pasal 43 (2) UU HAM "Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."

⁴⁵ Imam Ghozali, "IMPLEMENTASI HAK-HAK POLITIK KELOMPOK MINORITAS MENURUT ABDURRAHMAN WAHID," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 2 (28 Desember 2020): 250-71, <https://doi.org/10.31332/ZJPI.V6I2.2062>.

keyakinan politik.⁴⁶ Oleh karena itu maka prinsip non-diskriminasi dalam hak politik diartikan sebagai pembatasan, pengurangan, maupun penghilangan hak warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan yang didasarkan pada karakteristik natural, seperti suku, agama, ras, golongan, gender, status sosial, status ekonomi, keyakinan politik maupun hal lainnya yang bersifat diskriminatif.

3.1.2 Syarat Kampanye Bagi Pejabat Negara Sebagai Pembatasan HAM melalui Undang-Undang Sesuai Prinsip Non-Diskriminatif

Secara normatif, hukum HAM internasional mewajibkan negara untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) HAM.⁴⁷ Namun pada dasarnya tidak semua hak-hak asasi manusia ini bersifat absolut. Oleh karena itulah dalam konsep hak asasi manusia mengenal istilah pembatasan (*limitation*). Pembatasan HAM merupakan kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.⁴⁸

Syarat pembatasan hak-hak asasi manusia ini secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan baik internasional maupun nasional, seperti Pasal 29 (2) DUHAM, Pasal 12 (3), Pasal 21 dan Pasal 22 (2) Kovenan Internasional Hak sipil dan Politik, Pasal 70 dan 73 UU HAM, dan Pasal 28J (2) UUD 1945. Dari berbagai ketentuan diatas, secara umum pembatasan HAM boleh dilakukan dengan 3 syarat, yakni pembatasan berdasarkan hukum (*by law*), pembatasan dengan tujuan yang sah (*legitimate aim*) dan pembatasan karena kebutuhan masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*).⁴⁹

Pertama, Pembatasan berdasarkan hukum. Berarti pembatasan hak asasi manusia harus didasarkan pada hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, berarti dituangkan dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Proses penyusunan ini harus dilakukan secara demokratis dan terbuka, dengan tujuan agar seluruh masyarakat mengetahui apa saja hak-hak mereka yang dibatasi. Kedua, pembatasan dengan tujuan yang sah. Hal ini bermakna pembatasan tersebut harus didasarkan pada alasan-alasan yang tepat, seperti ketertiban umum, keselamatan publik, moral publik, keamanan nasional, dan hak kebebasan orang lain. Ketiga, pembatasan dalam masyarakat demokratis. Ini berarti pembatasan hak-hak asasi manusia dilakukan dengan cara dan tujuan untuk memperkuat demokrasi. Secara eksplisit, hal ini bermakna bahwa pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, dengan paksaan, ancaman atau lainnya yang dapat mencederai demokrasi dan apabila pembatasan dilakukan dengan cara tersebut maka dapat dikatakan pembatasan tersebut tidak sah.

Namun perlu diingat bahwa tidak semua hak-hak asasi manusia ini dapat dibatasi. Hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi disebut sebagai *non derogable rights*. Pada prinsipnya hak yang tergolong *non derogable rights* merupakan hak yang absolut, artinya

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, 38.

⁴⁷ Audrey Lebret, "COVID-19 pandemic and derogation to human rights," *Journal of Law and the Biosciences* 7, no. 1 (25 Juli 2020): 8, <https://doi.org/10.1093/JLB/LSAA015>.

⁴⁸ Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasionalisme, Regional dan Nasional*, 50.

⁴⁹ Mahrus Ali dan Irwan Hafid, "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (13 April 2022): 5, <https://doi.org/10.26623/JULR.V5I1.4890>.

negara tidak boleh menghilangkan bahkan membatasi hak-hak tersebut meskipun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak tersebut antara lain, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak beragama, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁵⁰

Sedangkan hak yang dapat dibatasi disebut sebagai *derogable rights*. Hak-hak asasi manusia yang termasuk kedalam *derogable rights* ini dapat dibatasi bahkan saat negara dalam keadaan normal sekalipun. Hak-hak yang tergolong ke dalam *derogable rights* adalah segala hak diluar hak *non derogable rights*. Hak tersebut seperti misalnya, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak berkumpul dan hak politik.

Salah satu hak yang dapat dibatasi adalah hak politik. Hak politik adalah hak setiap warga negara yang diberikan oleh hukum untuk meraih kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan yang bermanfaat bagi dirinya.⁵¹ Artinya hak politik ini merupakan hak yang bersumber dari hukum. Sumber hak dari hukum adalah hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara.⁵² Secara konstitusional hak politik ini berkaitan dengan dua hal, yakni dipilih dan memilih. Hak dipilih secara eksplisit tercantum dalam Pasal 27 (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D (3), dan Pasal 28E (3) UUD 1945.⁵³ Sedangkan hak memilih tercantum dalam Pasal 1 (2), Pasal 2 (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945.⁵⁴

Dalam ICCPR yang secara spesifik mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik sebagaimana telah diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). ICCPR mengklasifikasikan hak sipil dan politik menjadi dua hal. Pertama, jenis hak *non-derogable rights*, yang meliputi hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum dan hak atas kebebasan berpikir dan keyakinan agama. Kedua, jenis hak *derogable rights*, meliputi hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Dalam hak yang tergolong ke

⁵⁰ Lihat Pasal 28I UUD 1945

⁵¹ Nurul Fitria Nasution dan Muhammad Arsad Nasution, "Hak Politik Penyandang Disabilitas di Angkola Selatan," *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 6 (31 Desember 2021): 708–21, <https://doi.org/10.24952/EL-THAWALIB.V2I6.4790>.

⁵² Sibuea Hotma P, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijaksanaan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Jakarta: Erlangga, 2010), 30.

⁵³ Pasal 27 ayat (1); Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 ayat (2); Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28; Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28D ayat (3); Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28E ayat (3); Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

⁵⁴ Pasal 1 ayat (2); Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 2 ayat (1); Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A ayat (1); Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasal 19 ayat (1); Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.

Pasal 22C ayat (1); Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

dalam *derogable right* ini negara boleh membatasinya akan tetapi tidak boleh bersifat diskriminatif.

Berkaitan dengan hak kampanye, merupakan bagian dari hak politik yang secara spesifik menjadi bagian dari hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Secara konstitusional hak tersebut diatur dalam Pasal 28 dan 28E (3) UUD 1945, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU HAM⁵⁵ yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Frasa “setiap orang” dalam berbagai peraturan di atas menunjukkan bahwa hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat merupakan hak dari setiap manusia yang harus dihormati dan tidak boleh di diskriminasikan.

Dalam perkembangannya ada beberapa hak asasi manusia yang pemenuhannya diberikan kepada negara, sehingga negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak tersebut. Hak berkampanye yang menjadi bagian dari hak politik merupakan salah satu norma yang diserahkan kepada negara, artinya negara berhak untuk menentukan sendiri bagaimana mempertahankan diri dan orang lain. Oleh karena itu hak berkampanye bukanlah suatu hak yang absolut dimiliki subjek hukum, yang apabila penggunaannya melanggar atau berpotensi melanggar hak asasi orang lain negara dapat membatasi hak nya.

Berkaitan dengan pembatasan hak politik ini sebenarnya telah dilakukan di beberapa negara, yang dilakukan dengan cara mencantumkan pembatasan tersebut dalam undang-undang. Sebagai contoh di Amerika Serikat dalam *Hatch Act 1939*, melarang semua pekerja yang didanai oleh pemerintah federal untuk ikut berkampanye politik, termasuk saat sedang tidak bertugas.⁵⁶ Tidak hanya pekerja tetapi juga karyawan cabang eksekutif federal juga dilarang untuk menggunakan gelar atau jabatan resminya saat terlibat dalam aktivitas politik dengan tujuan untuk mengganggu dan mempengaruhi hasil pemilu. Tujuan dari pembatasan ini menurut Mahkamah Agung AS yakni berkaitan dengan efisiensi, menurutnya efisiensi tidak hanya mengharuskan birokrat untuk benar-benar menghindari favoritisme politik, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik agar sistem pemerintahan perwakilan tidak terkikis hingga mencapai tingkat membahayakan.⁵⁷ Selain itu di Ukraina, dalam Pasal 37 konstitusi Ukraina⁵⁸ membatasi hak politik secara spesifik berkaitan dengan berserikat dalam partai politik.

⁵⁵ Pasal 14 UU HAM “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”

Pasal 25 UU HAM “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

⁵⁶ Jean Guillaume Forand and gergely Ujhelyi “Don’t Hatch the Messenger? On the Desirability of Restricting the Political Activity of Bureaucrats,” *Journal of Theoretical Politics* 33, Issue 1 (January 2021) 95-139, <https://doi.org/10.1177/0951629820984848>

⁵⁷ Forand and Ujhelyi 95-139.

⁵⁸ Pasal 37 Konstitusi Ukraina “Pembentukan dan kegiatan partai politik dan organisasi publik yang tujuan program atau tindakannya ditujukan untuk menghilangkan kemerdekaan Ukraina, mengubah tatanan konstitusional dengan cara kekerasan, melanggar kedaulatan dan integritas wilayah negara, merusak keamanannya, perampasan kekuasaan negara secara ilegal, promosi perang, kekerasan, hasutan permusuhan antar etnis, ras, agama, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan, dan kesehatan masyarakat dilarang.”

Berdasarkan uraian diatas, pembatasan hak politik pejabat negara secara spesifik berkaitan tentang kampanye melalui undang-undang sesuai dengan prinsip non-diskriminatif karena hak politik termasuk ke dalam kategori *derogable rights* sehingga negara berhak untuk membatasi penggunaannya, dan pembatasan tersebut dilakukan dengan cara, alasan dan tujuan yang sah serta tidak didasarkan pada sifat dasar manusia yang tidak dapat diubah.

3.2 Persyaratan Kampanye Bagi Pejabat Negara Dalam Pasal 281 UU Pemilu Tidak Melanggar Prinsip Non-Diskriminatif

Pada sub pembahasan kali ini akan diberikan jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini yakni mengenai apakah syarat berkampanye bagi pejabat negara dalam Pasal 281 UU Pemilu tidak melanggar prinsip non-diskriminatif. Untuk membahasnya akan dikemukakan dua argumen utama yaitu *pertama* syarat kampanye bagi pejabat negara sebagai penyetaraan kedudukan warga negara dalam pemilu. Poin ini akan membahas tentang hakikat Pasal 281 UU Pemilu yang berfungsi sebagai pembatasan atas pejabat negara sekaligus menghendaki adanya kedudukan yang setara dalam pemilu.

Kedua, akan dibahas tentang syarat kampanye bagi pejabat negara bukan ketentuan diskriminatif. Pada poin pembahasan ini akan dikemukakan bahwa syarat-syarat dalam Pasal 281 UU Pemilu sejatinya tidak melanggar prinsip non-diskriminatif, oleh karena ketentuan *a quo* secara prinsip tidak memenuhi unsur sebagai norma diskriminatif.

3.2.1 Syarat Kampanye Bagi Pejabat Negara Sebagai Penyetaraan Kedudukan Warga Negara Dalam Pemilu

Syarat-syarat berkampanye bagi pejabat negara yang telah diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu merupakan norma pembatasan (*limitation*) agar ada kesetaraan kedudukan antara warga negara yang bukan pejabat negara dan warga negara yang merupakan pejabat negara dalam berkampanye. Agar hak warga negara tidak dicerai oleh keistimewaan yang dimiliki oleh pejabat negara maka perlu ada pembatasan yang harus dinormakan dalam suatu peraturan perundang-undangan agar pembatasan tersebut memiliki legitimasi demokrasi yang merupakan mandat dan amanat rakyat.⁵⁹ Selain itu, antara warga negara yang satu dengan yang lain sama-sama memiliki hak untuk berkampanye sehingga Pasal 281 diberlakukan sebagai produk hukum. Produk hukum ini menjadi regulator yang akan melindungi kepentingan hukum setiap warga negara agar tidak saling berkonflik karena telah tercapai kesetaraan.⁶⁰ Pemilu yang menjadi sarana bagi warga negara untuk dapat turut serta dalam pemerintahan merupakan wadah agar mendapatkan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat untuk menjadi penyelenggaraan negara.⁶¹ Oleh karena itu, proses untuk mendapatkan kekuasaan itu sendiri harus diawali dengan kedudukan warga negara yang setara.

Kesetaraan melalui pembatasan dalam norma Pasal 281 UU Pemilu merupakan implementasi hak politik yang memuat kepentingan konstitusional. Kepentingan

⁵⁹ Mirza Satria Buana dkk., "Persoalan dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (25 Agustus 2021): 583, <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL28.ISS3.ART6>.

⁶⁰ Shaleh Chaerul, "Hak Politik Warga Negara dan Pemilu," *Siyasi: Jurnal Trias Politika* 1, no. 1 (2023): 18.

⁶¹ Shaleh Chaerul, 23.

konstitusional tersebut terdapat kepentingan hak politik secara individu yang dimiliki setiap warga negara dan kepentingan hak politik masyarakat secara kolektif.⁶² Kepentingan hak politik orang perseorangan warga negara dicerminkan dalam hal warga negara dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Melalui Pasal 281 UU Pemilu, setiap warga negara yang menjadi pejabat negara tidak kehilangan hak politiknya untuk melakukan kampanye sama seperti warga negara yang bukan pejabat negara sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal *a quo*. Sedangkan, kepentingan hak politik secara kolektif adalah dalam hal hak masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas. Syarat dalam Pasal 281 UU Pemilu mengakomodasi pejabat negara yang berkampanye untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain yang didukung olehnya dengan hal ini integritas pejabat negara tersebut dapat dilihat dengan ditanggalkannya status pejabat negara melalui cuti yang harus diambil dan setiap fasilitas-fasilitas negara dan yang melekat pada kedudukan pejabat negaranya.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melakukan penegakan, penafsiran, dan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*)⁶³ juga dalam putusannya pernah menguji beberapa ketentuan undang-undang yang oleh pemohon dianggap sebagai norma yang tidak menerapkan kesetaraan hak-hak politik warga negara. Salah satu putusan tersebut adalah Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 menguji ketentuan tidak diperbolehkannya mantan narapidana yang pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih untuk menjadi peserta pemilu. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma pembatasan tersebut tetap diperkenankan dan bukan merupakan bentuk penghilangan hak politik mantan narapidana. Mahkamah Konstitusi menambahkan syarat norma tersebut tetap konstitusional apabila berlaku bukan untuk jabatan politik-jabatan publik yang dipilih dan berlaku terbatas untuk jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.⁶⁴

Sebelum Putusan *a quo*, Mahkamah telah melakukan pengujian terhadap Pasal-pasal lain yang memuat ketentuan yang sama dengan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dengan amar putusan menolak permohonan pengujian. Formulasi diambilnya putusan tersebut berbeda di setiap putusannya, tetapi terdapat pertimbangan hukum bahwa norma-norma dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik. Pertimbangan lainnya bahwa sifat-sifat kekhususan yang terdapat dalam jabatan publik yang dipilih dan jabatan publik yang diangkat, jabatan publik di bidang eksekutif dan bidang legislatif, dan jabatan publik yang membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi sehingga syarat mengenai ketentuan yang diajukan oleh pemohon tersebut tetap diberlakukan pembatasan. Kesetaraan dalam hal ini diterapkan dan diimplementasikan mengingat jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang krusial sehingga perlu pembatasan tersendiri untuk dapat setara dengan jabatan-jabatan lainnya.

⁶² Agusniwan Etra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Pilih dalam Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2 Juni 2022): 493, <https://doi.org/10.31078/JK19210>.

⁶³ Susianto, "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (4 Januari 2023): 467, <https://doi.org/10.37893/JBH.V12I2.695>.

⁶⁴ Etra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Pilih dalam Negara Hukum Demokratis.," 491.

Keberlakuan norma pejabat negara dapat berkampanye dengan syarat-syarat tertentu juga merupakan ketentuan norma untuk menyetarakan pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif yaitu mengenai hak politik warga negara sehingga nantinya pemilihan umum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak menjadikan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang menghilangkan hak politik untuk sebagian warga negara yang memiliki keistimewaan tersendiri atas jabatan yang dimiliki. Jika kesetaraan telah dimungkinkan, maka dapat dikatakan bahwa akibat hukum tersebut dapat meniadakan kemungkinan terjadinya perlakuan diskriminatif.⁶⁵

Tujuan lain dari adanya norma pembatasan (*limitation*) kampanye oleh pejabat negara adalah agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pemilu yang berupa penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power* atau *detournement de pouvoir*). Konsep penyalahgunaan wewenang jika dimaknai dalam hukum administrasi negara adalah tindakan pejabat pemerintahan yang dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki digunakan untuk membuat atau mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan wewenangnya, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak dengan sewenang-wenang⁶⁶ atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memang memiliki wewenang sehingga berhak melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan peruntukannya.⁶⁷ Setiap pejabat negara memiliki wewenang terhadap fasilitas-fasilitas yang dalam hal diberikannya fasilitas tersebut memiliki tujuan dan maksudnya masing-masing. Pembatasan dalam norma ini menyelaraskan tujuan pemberian fasilitas tersebut adalah untuk menunjang jabatan yang dimiliki oleh pejabat negara tersebut, dan bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Konsep ini dikenal dalam hukum administrasi asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*) yaitu bahwa setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau pejabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang tersebut.⁶⁸

Asas spesialisitas jika dikontekstualisasikan dengan ketentuan fasilitas-fasilitas yang dilarang digunakan dalam kampanye oleh pejabat negara salah satunya adalah fasilitas-fasilitas yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang mana memuat rincian mengenai alokasi dana dan peruntukannya sehingga harus dipergunakan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Oleh karena adanya pelarangan penggunaan fasilitas yang dibiayai oleh APBN atau APBD tersebut adalah untuk melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara dan bukan seorang warga negara pada umumnya. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat negara selama masa kampanye mengingat bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pejabat negara juga dapat berada

⁶⁵ Yulita Erika dan Suryaningi Suryaningi, "Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 2 (28 Maret 2022): 60–70, <https://doi.org/10.56393/NOMOS.V118.910>.

⁶⁶ Amelia Putri Rizkyta dan Bunga Restu Ningsih, "PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (15 Desember 2022): 132, <https://doi.org/10.35586/ESH.V4I2.161>.

⁶⁷ Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, dan Slamet Hariyadi, "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (31 Desember 2023): 663–671, <https://doi.org/10.55637/JUINHUM.4.3.7507.663-671>.

⁶⁸ Minamo Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2009), 80.

dalam permasalahan hukum terkait dengan resiko dan kebijakan yang diambil.⁶⁹ Selain mengenai penggunaan fasilitas-fasilitas negara, pejabat negara juga diwajibkan untuk cuti di luar tanggung negara mengingat bahwa dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang dapat menarik perhatian dan simpati masyarakat dapat berpotensi mencampurkan kewenangannya sebagai pejabat negara dengan kepentingan politiknya. Untuk melihat konsep-konsep penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Negara dapat dibaca dalam beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya bertujuan untuk menjustifikasi kewenangan yang dimiliki oleh pejabat negara dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Putusan-putusan tersebut antara lain adalah Putusan Nomor 76/G.TUN/2010/PTUN.Mks,⁷⁰ Putusan Nomor 21/G/2016/PTUN-PDG,⁷¹ dan Putusan Nomor 307/G/2016/PTUN JKT.⁷²

Berdasarkan uraian-uraian di atas, ketentuan persyaratan kampanye bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu merupakan pembatasan yang dilakukan oleh negara agar terdapat kesetaraan kedudukan antar warga negara karena kampanye sebagai hak politik hakikatnya merupakan hak warga negara dan bukan merupakan hak pejabat negara saja. Di samping itu, dengan adanya pembatasan tersebut maka diharapkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik pejabat negara dapat dihindari.

⁶⁹ Danna Muhamad, Bagas Abdurrahman, dan Azka Patria Fauzi, "PENYALAHGUNAAN WEWENANG (ABUSE OF POWER) PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BERDASARKAN PERSPEKTIF SOVEREIGN IMMUNITY," SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, no. 12 (30 November 2022): 3004, <https://doi.org/10.54443/SIBATIK.V11I2.488>.

⁷⁰ Dalam Putusan Nomor 76/G.TUN/2010/PTUN.Mks. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menerbitkan yaitu Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor: 248 Tahun 2010 Tanggal 21 September 2020 tentang Pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang bernama Muh. Rijal Jufri yang telah melakukan pelanggaran berat. Hakim menilai bahwa penerbitan surat tersebut merupakan wewenang dari Rektor UIN Alauddin Makassar, tetapi kemudian diketahui bahwa dalam prosedur tindakan tersebut melaksanakan ketentuan bahwa pemberhentian harus atas usul Dewan Kehormatan Tata Tertib dan tembusannya disampaikan orang tua. Hakim pun memutuskan untuk membatalkan surat *a quo*.# Mekanisme ini merupakan salah satu contoh bahwa pembatasan diperlukan agar tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka yang berkewenangan dapat dibatasi untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.

⁷¹ Putusan ini menyatakan tidak sahnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 821.2.2/335/DIDIKPORA-2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru tertanggal 13 Juli 2016 atas nama Erman, S.Pd. karena dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penerbitan surat *a quo* seharusnya merupakan urusan atau wewenang pemerintah provinsi dan telah terbit setelah adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya wewenang tersebut memang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Surat tersebut cacat hukum karena diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Agam yang tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan surat tersebut.

⁷² Putusan ini menyatakan tidak sahnya dan diwajibkan bagi Tergugat (Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 2189 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Lambok Rohani Situmeang NIP/NRK 196204111983032010/078335 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam pertimbangannya hakim menimbang bahwa Penggugat (Lambok Rohani Situmerang) tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh tergugat sehingga karena alasan tersebut sesuai dengan norma dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa sanksi disiplin dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

3.2.2 Syarat Kampanye Bagi Pejabat Negara Sesuai dengan Prinsip Non-Diskriminatif

Ketentuan Pasal 281 UU Pemilu sebagai norma pembatasan tidak memenuhi unsur norma yang diskriminatif karena sifat pembatasannya yang tidak didasarkan pada unsur-unsur natural individu, yaitu suku, agama, ras, antargolongan, kondisi fisik, harta benda, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya⁷³ seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan 3.1.1. mengenai konsep non diskriminatif dalam HAM. Unsur-unsur tersebut adalah karakteristik atau sifat yang tidak bisa diubah. Jika dikontekstualisasikan dalam ketentuan Pasal 281 bahwa syarat kampanye bagi pejabat negara adalah didasarkan atas jabatan yang melekat pada pejabat negara yang akan melakukan kampanye. Karakteristik status pejabat negara sendiri bukan unsur yang terus melekat pada setiap individu dan juga bukan merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah. Jabatan yang dimiliki tersebut bersifat periodik dan dapat berakhir.

Pejabat negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 281 UU Pemilu sendiri pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai pejabat politik (*political office*). Philip M Hadjon dalam Pengantar Hukum Administrasi Negara menyebutkan bahwa jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan merupakan jabatan politik.⁷⁴ Jabatan politik sendiri tidak digunakan dalam undang-undang yang ada sekarang namun digunakan penyebutan pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan⁷⁵ bahwa pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.⁷⁶ Pembatasan wewenang yang diatur dalam UU *a quo* adalah dengan masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang.⁷⁷

Sebagaimana pejabat negara yang dibatasi untuk melakukan kampanye dengan syarat-syarat tertentu adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota memiliki masa jabatannya yaitu untuk periode tertentu masing-masing telah diatur secara jelas hukum positif di Indonesia. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.⁷⁸ Masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota adalah lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.⁷⁹ Sedangkan, khusus untuk menteri yang

⁷³ Yefta Yefta dan Sri Retno Widyorini, "Pemenuhan Asas Persamaan Perlakuan atau Tidak Diskriminatif pada Pelayanan Publik Bagi Pasien Penyelenggara Jaminan Kesehatan," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2 Agustus 2023): 6, <https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I4.800>.

⁷⁴ Philipus M Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Introduction to the Indonesian Administrative Law* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 205.

⁷⁵ selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Pemerintahan.

⁷⁶ Lihat Pasal 1 Angka 3 UU Administrasi Pemerintahan.

⁷⁷ Lihat Pasal 15 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

⁷⁸ Lihat Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945.

⁷⁹ Lihat Pasal 162 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana

merupakan jabatan yang sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden memiliki masa jabatan yang tidak diatur secara normatif tetapi paling lama dapat menjabat selama satu periode penuh.⁸⁰ Berdasarkan ketentuan pembatasan masa jabatan saja, dapat disimpulkan bahwa status pejabat adalah unsur yang tidak terus melekat, melainkan dapat dibatasi, baik dengan dicabut atau sampai selesai masa jabatannya.

Alasan pembatasan dengan mendasarkan pada jabatan tersebut tidak diskriminatif sepanjang juga dalam pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip proporsional. Sebelumnya, pembatasan-pembatasan terhadap hak juga diimplementasikan pada saat masa pandemi COVID-19 pada tahun 2019 lalu dimana banyak terjadi pembatasan hak untuk bergerak (*right to move*). Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang krusial seperti keamanan dan stabilitas kesehatan suatu negara. Pembatasan ini juga dijustifikasi dengan eksistensi norma Pasal 15 EHCR bahwa negara dapat membatasi *right to move* saat kondisi darurat, saat perang atau keadaan darurat public yang mengancam kehidupan bangsa atau Pasal 4 ayat (1) ICCPR.⁸¹

Norma Pasal 281 UU Pemilu yang memberikan pembedaan kepada pejabat negara bukan semata-mata dapat dikatakan sebagai perlakuan yang diskriminatif. Berikut akan diuraikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai norma yang diskriminatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang berisi permohonan pengujian undang-undang mengenai syarat tambahan bagi hakim non-karier untuk dapat menjabat sebagai hakim agung dinyatakan bukan sebagai norma yang diskriminatif terhadap para hakim non-karier. Prinsip yang serupa juga diimplementasikan dalam putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006 bagian pertimbangan, diskriminasi diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian berdasarkan pembedaan pada manusia baik dalam aspek agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, bahkan pandangan politik. Selain itu, mengenai pengajuan permohonan menguji persyaratan tambahan bagi hakim non-karier tidak dapat dinyatakan sebagai diskriminasi karena dilakukan pembedaan terhadap sesuatu yang memang sudah berbeda pada titik awalnya. Hal serupa jika dilihat pada persyaratan bagi pejabat negara karena *starting point*nya yang sudah memiliki jabatan kemudian mengikuti kampanye tentu tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi. Setiap keistimewaan yang telah melekat pada

telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

⁸⁰ Selanjutnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang berisi permohonan pengujian Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan pasangan terpilih dalam Pemilihan tahun 2018 hanya menjabat sampai tahun 2023. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal *a quo* inkonstitusional sehingga kemudian normanya dimaknai sebagai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”. Putusan ini menjadi justifikasi bahwa masa jabatan dibatasi sehingga bukan merupakan unsur yang melekat.

⁸¹ Ari Wirya Dinata dan M Yusuf Akbar, “Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan selama Penyebaran Virus COVID-19 menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia,” Jurnal HAM 12, no. 2 (26 Agustus 2021): 309, <https://doi.org/10.30641/HAM.2021.12.305-324>.

jabatan tersebut dapat mengancam hak politik warga negara yang tidak memiliki keistimewaan tersebut.

Dalam putusan lain yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai *judicial review* yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸² yang mengatur mengenai batas minimum usia pihak pria untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun sedangkan untuk wanita adalah 16 tahun. Padahal, menurut instrumen-instrumen hukum (*legal framework*) banyak hal yang akan dilanggar dengan adanya perbedaan batas usia perkawinan jika tetap diberlakukan.⁸³ Amar putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan tersebut dikabulkan dengan menyatakan bahwa frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal *a quo* inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan lembaga pembuat undang-undang untuk mengubah UU Perkawinan. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal *a quo* merupakan norma yang diskriminatif karena seharusnya sebagai *legal policy*, tidak diperkenankan untuk membedakan perlakuan kepada warga negara karena perbedaan jenis kelamin atau gender. Hal ini tidak dapat dilakukan pada dasarnya karena prinsip pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara yang terdiri atas hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan harus dilaksanakan secara adil dan tanpa membeda-bedakan, termasuk karena jenis kelamin, keyakinan politik, kulit, agama, suku, dan bahasa. Putusan ini afirmatif dengan ketentuan bahwa suatu norma dapat dikatakan diskriminatif apabila pembatasannya didasarkan pada unsur-unsur natural yang melekat yaitu suku, agama, ras, antargolongan, kondisi fisik, harta benda, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya.

Putusan lain adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVII/2020 yang menyatakan Pasal 87 huruf a UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hakim konstitusi yang menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini tetap menjabat sampai masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut inkonstitusional karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam pertimbangannya hakim menyampaikan frasa “masa jabatannya” menimbulkan multitafsir karena dapat dimaknai sebagai masa jabatan hakim konstitusi ataupun masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ketidakpastian ini juga bertentangan dengan Pasal 24C ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang telah menormakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Pengujian undang-undang mengenai batasan-batasan masa jabatan hakim konstitusi ini merupakan bentuk penegasan bahwa masa jabatan bukan unsur yang melekat pada pejabat negara melainkan adalah unsur yang ada karena mekanisme hukum tertentu dan bukan secara langsung melekat saat individu tersebut ada di dunia dan bahkan dapat diakhiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan unsur-unsur yang melekat pada seseorang yang sejak lahir akan terus ada pada orang tersebut sampai waktu yang tidak terbatas.

⁸² Selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan.

⁸³ Wiwin Wiwin, “Analisis Masalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (Februari 2023): 131.

Di samping ⁷ dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, contoh pemberlakuan undang-undang yang diskriminatif dapat dilihat pada sejarah dunia yaitu pemberlakuan undang-undang tentang pembersihan ras (*race purity laws*) oleh Jerman-Nazi.⁸⁴ Peraturan Perundang-Undangan tersebut antara lain adalah The Nazi Sterilization Law of 1933 yang memuat norma dilegalkannya sterilisasi wajib yang dilakukan secara masif terhadap berbagai individu yang dianggap tidak layak untuk hidup. Undang-Undang dan kebijakan hukum lain yang diberlakukan Nazi adalah tentang pembersihan ras Yahudi. Proses pembentukan peraturan mengenai diskriminasi ras tersebut dilakukan oleh Jerman-Nazi dengan melihat Amerika Serikat sebagai acuan. Amerika Serikat telah menerapkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi ras-ras tertentu, seperti sinkronisasi hukum antara Amerika Serikat dan Jerman-Nazi yang memiliki kesepahaman untuk melakukan diskriminasi ras dijustifikasi sebagai hal yang benar karena mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, ketentuan Pasal 281 UU Pemilu sebagai norma pembatasan tidak memenuhi unsur norma yang diskriminatif karena sifat pembatasannya yang tidak didasarkan pada unsur natural seseorang, yang berbeda dengan contoh-contoh norma yang dianggap diskriminatif seperti dalam putusan-putusan yang telah dijelaskan.

4. PENUTUP

Ketentuan Pasal 281 UU Pemilu mengenai pembatasan kampanye pejabat negara tidak melanggar prinsip non-diskriminatif. Pembatasan tersebut merupakan upaya untuk menyetarakan pejabat negara dengan warga negara yang bukan pejabat negara. Kampanye sebagai hak politik pada hakikatnya merupakan hak warga negara dan bukan hak pejabat negara, sehingga untuk dapat melaksanakan kampanye pejabat negara harus menanggalkan sementara status jabatannya untuk keperluan pelaksanaan hak politik tersebut sekaligus untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Selain itu, suatu norma dapat dikatakan diskriminatif apabila didasarkan pada unsur natural seseorang. Dalam hal ini, jabatan yang ada pada pejabat negara sebagai alasan pembatasan bukan merupakan unsur natural yang terus melekat pada diri seseorang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 281 UU Pemilu telah sesuai dengan prinsip non-diskriminatif.

⁸⁴ Robert J Miller, "Nazi Germany's Race Laws, the United States, and American Indians," *St. John's Law Review* 94, no. 3 (2020): 750-817.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, dan Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (13 April 2022): 1. <https://doi.org/10.26623/JULR.V5I1.4890>.
- Chairah Elfansuri, Safaat Muhammad Ali, Asfinawati, Aziz Dian Andi Nur, dan Nicola Alvin. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*. Jakarta Pusat: Komnas HAM RI, 2020.
- Asean Human Right Declaration*.
- Cholisin. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006.
- Dinata, Ari Wirya, dan M Yusuf Akbar. "Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan selama Penyebaran Virus COVID-19 menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (26 Agustus 2021): 305–24. <https://doi.org/10.30641/HAM.2021.12.305-324>.
- Efendi, Roni, Aria Zurnetti, dan Sukmareni Sukmareni. "Indonesia's Revocation of Political Rights: Criminal Perspectives Philosophy." *Nagari Law Review* 6, no. 2 (17 Mei 2023): 120–32. <https://doi.org/10.25077/NALREV.V.6.I.2.P.120-132.2023>.
- Erika, Yulita, dan Suryaningsi Suryaningsi. "Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 2 (28 Maret 2022): 60–70. <https://doi.org/10.56393/NOMOS.VII8.910>.
- Etra, Agusniwan. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Pilih dalam Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2 Juni 2022): 479. <https://doi.org/10.31078/JK19210>.
- European Convention on Human Rights*.
- European Covenant For the Protection of Human Right and Fundamental Freedoms*.
- Ghozali, Imam. "IMPLEMENTASI HAK-HAK POLITIK KELOMPOK MINORITAS MENURUT ABDURRAHMAN WAHID." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 2 (28 Desember 2020): 250–71. <https://doi.org/10.31332/ZJPI.V6I2.2062>.
- Hadjon, Philipus M, R S S Martosoegignjo, S Basah, Bagir Manan, H M L Marzuki, J B J M ten Berge, P J J van Buuren, dan F A M Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Hamidah, Anisatul. "URGENSI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM REGULASI UNTUK PENGARUS-UTAMAAN KESETARAAN GENDER." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (25 September 2021): 677–97. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.
- Itasari, Endah, dan Endah Rantau Itasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat." *Integralistik* 31, no. 2 (18 Juli 2020): 70–82. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.25742>.
- Jayawickrama Nihal. *The Judicial Application of Human Right Law; National, Regional and International Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- "Kekerasan terhadap perempuan meningkat, RUU PKS dan RUU PPRT semakin mendesak • Amnesty International Indonesia." Diakses 19 Mei 2024. <https://www.amnesty.id/kabar->

terbaru/siaran-pers/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-ruu-pks-dan-ruu-pprt-semakin-mendesak/03/2020/.

- Kholis, Nur. "Parliamentary Threshold and Political Rights Limitation." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (30 April 2020): 445–56. <https://doi.org/10.15294/JLLR.V1I3.37963>.
- Kurnia Titon Slamet. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008*. 3 ed. Bandung: CV Mandar Maju, 2017.
- Lebret, Audrey. "COVID-19 pandemic and derogation to human rights." *Journal of Law and the Biosciences* 7, no. 1 (25 Juli 2020): 1–15. <https://doi.org/10.1093/JLB/LSAA015>.
- Miller, Robert J. "Nazi Germany's Race Laws, the United States, and American Indians." *St. John's Law Review* 94, no. 3 (2020): 750–817.
- Minarno Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2009.
- Muhamad, Danna, Bagas Abdurrahman, dan Azka Patria Fauzi. "PENYALAHGUNAAN WEWENANG (ABUSE OF POWER) PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BERDASARKAN PERSPEKTIF SOVEREIGN IMMUNITY." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (30 November 2022): 2999–3006. <https://doi.org/10.54443/SIBATIK.V1I12.488>.
- Nasution, Nurul Fitria, dan Muhammad Arsad Nasution. "Hak Politik Penyandang Disabilitas di Angkola Selatan." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 6 (31 Desember 2021): 708–21. <https://doi.org/10.24952/EL-THAWALIB.V2I6.4790>.
- Permadi, Hendra, Hafiz Sutrisno, dan Yuli Heriyanti. "KAJIAN KOMPARATIF TENTANG CUTI PRESIDEN PETAHANA PADA KAMPANYE CALON PRESIDEN MENURUT UU RI NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN UU RI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU." *Jurnal Pahlawan* 5, no. 1 (23 Maret 2022): 46–52. <https://doi.org/10.31004/JP.V5I1.24341>.
- Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, dan Slamet Hariyadi. "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power) dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (31 Desember 2023): 663–71. <https://doi.org/10.55637/JUINHUM.4.3.7507.663-671>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14-17/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi, 11 Desember 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 24 Maret 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi, 19 Juli 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 143/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Desember 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 028-029/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi, 11 April 2007 (diucapkan 12 April 2017).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi, (5 April 2018) (diucapkan 13 Desember 2018).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 96/PUU-XVII/2020, Mahkamah Konstitusi, 20 Juni 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi, 30 Oktober 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 011-017/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi, 24 Februari 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi, 27 November 2007.

Putusan Tata Usaha Negara Nomor 76/G.TUN/2010/PTUN.Mks.

Putusan Tata Usaha Negara Nomor 21/G/2016/PTUN.Pdg.

Putusan Tata Usaha Negara Nomor 307/G/2016/PTUN.Jkt.

Riyadi Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasionalisme, Regional dan Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo, 2019.

Rizkyta, Amelia Putri, dan Bunga Restu Ningsih. "PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (15 Desember 2022): 131–38. <https://doi.org/10.35586/ESH.V4I2.161>.

Satria Buana, Mirza, Wahyudi Djafar, dan Ellisa Vikalista Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan Indonesia, Lambung H Mangkurat Kalimantan Selatan Indonesia Jln Brigjen Hasan Basri, Kalimantan Selatan, dan Jln H Brigjen Hasan Basri. "Persoalan dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (25 Agustus 2021): 572–95. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL28.ISS3.ART6>.

Shaleh Chaerul. "Hak Politik Warga Negara dan Pemilu." *Siyasi: Jurnal Trias Politika* 1, no. 1 (2023): 7–10.

Sherina, Oleh :, Angel Waworuntu, Wempie J Kumendong, dan Frits Dapu. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA YANG BELUM 17 TAHUN TETAPI SUDAH MENIKAH." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 5 (2 Agustus 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42919>.

Sibuea Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijaksanaan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Sieghart Paul. *The International Law of Human Rights*. Oxford: Clarendon Press, 1983.

Spînu, Oleg. "The Functionality of the Principle of Non-Discrimination on Grounds of Gender, Race, Religion and Sexual Orientation in the Postmodern Society." *Postmodern Openings* 12, no. 2 (1 Juli 2021): 310–38. <https://doi.org/10.18662/PO/12.2/310>.

Susianto. "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (4 Januari 2023): 459–71. <https://doi.org/10.37893/JBH.V12I2.695>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Ukraina.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Universal Declaration of Human Rights.

Vidyapramatya, Nurindria Naharista. "HILANGNYA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT TEORI DISKRIMINASI." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (16 Juli 2021): 141. <https://doi.org/10.20961/HPE.V8I2.49763>.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN FASILITAS PUBLIK DALAM KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA DI INDONESIA." *Hukum Dinamika Ekselesia* 6, no. 1 (1 Maret 2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/962>.

Wiwin, Wiwin. "Analisis Masalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (Februari 2023): 131–39.

Yefta, Yefta, dan Sri Retno Widyorini. "Pemenuhan Asas Persamaan Perlakuan atau Tidak Diskriminatif pada Pelayanan Publik Bagi Pasien Penyelenggara Jaminan Kesehatan." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2 Agustus 2023): 1–10. <https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I4.800>.

Artikel Syarat Kampanye

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
3	www.mkri.id Internet Source	1%
4	s.mkri.id Internet Source	1%
5	scholarhub.ui.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
7	www.jogloabang.com Internet Source	1%
8	muria.tribunnews.com Internet Source	1%
9	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1%

10 riset.unisma.ac.id Internet Source 1%

11 mkri.id Internet Source 1%

12 repository.unpak.ac.id Internet Source 1%

13 Submitted to Universitas Jambi Student Paper 1%

14 id.123dok.com Internet Source 1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Artikel Syarat Kampanye

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24
